



**SERI KEBIJAKSANAAN DEPARTEMEN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Sistem Magang  
pada  
Pendidikan Menengah Kejuruan**

**Direktorat  
Kebudayaan**

**Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia**

**SISTEM MAGANG  
PADA  
PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN**

37324  
PRA  
S

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
1993**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka memasyarakatkan kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibentuk Kelompok Kerja Pemasyarakatan Kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0280/P/1993 tanggal 26 Juli 1993. Maksud dibentuknya Kelompok Kerja ini adalah untuk menanggapi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai berbagai kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Topik-topik yang dimasyarakatkan disesuaikan dengan isu-isu yang berkembang dan banyak disoroti oleh masyarakat, baik isu-isu yang bersifat terus menerus (latent) maupun yang bersifat temporer.

Dalam menjalankan tugasnya, Kelompok Kerja ini menggunakan dua strategi. **Pertama**, menanggapi secara proporsional isu-isu yang muncul dalam masyarakat mengenai pendidikan dan kebudayaan. **Kedua**, secara teratur memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang berbagai kebijaksanaan di bidang pendidikan dan kebudayaan sehingga masyarakat memiliki wawasan dan pengertian yang benar mengenai kebijaksanaan tersebut.


Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, telah dibentuk Satuan Tugas yang terdiri atas Satuan Tugas Media Televisi, Satuan Tugas Media Radio, Satuan Tugas Media Cetak, dan Satuan Tugas Khusus. Keempat Satuan Tugas tersebut bekerja secara terpadu di bawah kendali Tim Pengarah Kelompok Kerja ini.

Buku ini menyajikan naskah induk tentang **Sistem Magang pada Pendidikan Menengah Kejuruan**. Penyusunan naskah induk ini bertujuan agar ada kesamaan bahasa mengenai materi yang dimasyarakatkan sehingga naskah induk ini dapat berfungsi sebagai kerangka acuan yang efektif bagi Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugasnya.

Demikian naskah induk ini disusun untuk menjadi pegangan bagi Kelompok Kerja Pemasarakatan Kebijakanaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Jakarta, 30 Nopember 1993

Ketua Tim Pengarah  
Kelompok Kerja Pemasarakatan  
Kebijakanaksanaan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan



Dr. A. W. Pratiknya

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
I. Latar Belakang .....	1
II. Landasan Hukum .....	5
A. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ..	6
B. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 .....	6
C. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 .....	7
D. Keputusan Mendikbud Nomor 080/U/1993 .....	7
III. Konsep Dasar Sistem Magang .....	8
A. Pengertian .....	8
B. Tujuan .....	8
C. Karakteristik Sistem Magang .....	9
IV. Strategi Pengembangan .....	21

# **SISTEM MAGANG PADA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN**

## **I. Latar Belakang**

Era globalisasi membawa dampak ganda. Di satu sisi, era ini membawa iklim yang semakin terbuka untuk bekerjasama, saling mengisi dan saling melengkapi untuk kepentingan bersama dari pihak-pihak yang bekerjasama. Tetapi di sisi lain, era ini juga sekaligus membawa persaingan yang semakin ketat dan semakin tajam. Era globalisasi dapat memberi masa depan yang semakin cerah hanya bagi negara yang secara sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menghadapi proses globalisasi.

Indonesia berada di kawasan Asia Pasifik, yaitu suatu kawasan yang telah melahirkan beberapa negara industri baru. Di satu sisi, Indonesia dapat menarik manfaat atau terimbas oleh kemajuan industri di kawasan ini, tetapi di sisi lain dapat tertelan menjadi korban kemajuan negara tetangga, apabila tidak mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh dengan berbagai keunggulan agar mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dan tajam. Berkembangnya kawasan ekonomi misalnya, MEE, AFTA, NAFTA, dan APEC adalah wujud nyata pertumbuhan kerjasama dan persaingan.

GBHN 1993 memberikan arahan secara jelas bagi pembangunan Indonesia dalam menghadapi perkembangan di masa mendatang. Sesuai dengan ketentuan pada GBHN 1993, titik berat pembangunan jangka panjang tahap II (PJPT II) dan Repelita VI ialah pembangunan ekonomi seiring dengan pembangunan sumberdaya manusia.

Pendidikan sebagai pranata utama pembangunan sumberdaya manusia harus secara jelas dapat berperan dalam pembentukan peserta didik agar menjadi asset bangsa yang diharapkan menjadi manusia yang produktif dan mampu menciptakan produk unggul industri Indonesia yang siap dan mampu menghadapi persaingan pada pasar global. Untuk itu, Indonesia memerlukan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional yang tinggi untuk menghadapi perkembangan ekonomi global masa kini dan masa mendatang.

Keahlian profesional adalah andalan utama yang menentukan keunggulan. Kadar keahlian profesional tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi akan menentukan mutu, biaya produksi, dan penampilan akhir produk industri yang sekaligus menjadi faktor penentu kemampuan bersaing produk industri tersebut.

Keahlian profesional pada dasarnya mengandung unsur ilmu pengetahuan, teknik, dan kiat. Unsur ilmu pengetahuan dan teknik dapat dipelajari, dan unsur kiat dapat dikuasai.

Namun demikian, unsur kiat yang menjadi faktor utama penentu kadar keahlian profesional seseorang hanya dapat dikuasai melalui cara mengerjakan langsung terhadap pekerjaan pada bidang profesi itu sendiri. Karena itulah tumbuh suatu ukuran keahlian profesional berdasarkan jumlah pengalaman kerja. Misalnya, tingkat keahlian profesional seorang pilot diukur dari jumlah jam terbangnya, tingkat keahlian profesional seorang montir mobil diukur dari jumlah tahun kerjanya sebagai montir, dan sertifikat keahlian seorang "**welder**" dapat batal apabila lebih dari 1 tahun yang bersangkutan tidak lagi mengerjakan pekerjaan mengelas.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pelajaran praktik kejuruan yang disajikan di sekolah, biarpun dilengkapi dengan peralatan yang lengkap dan modern, hanya mampu menyajikan proses simulasi (tiruan) dan tidak akan mampu memberikan keahlian profesional.

Hasil studi tentang "**dual system**" (sistem ganda) di Jerman yang dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan rombongan pada tanggal 12 s.d. 24 Juli 1993 menyimpulkan hal-hal sebagai berikut.

- (1) Produk industri Jerman dapat berhasil menghadapi persaingan di pasar global karena produk industri Jerman ditangani oleh tenaga kerja yang betul-betul berkeahlian profesional.



- (2) Tenaga ahli profesional Jerman dibentuk melalui proses belajar langsung di industri sesuai dengan bidang profesinya, dilengkapi dengan teori dan keahlian dasar yang disajikan di sekolah.
- (3) Melalui pendidikan di sekolah dan bekerja langsung di industri ditanamkan suatu sikap "Made in Germany is the quality".

Keahlian profesional berbagai jabatan tukang di Indonesia sebenarnya telah diperoleh melalui proses bekerja langsung pada pekerjaan yang sesuai dengan bidang profesinya. Misalnya tukang tembok, tukang kayu, dan tukang pasang keramik memperoleh pengalaman bekerja langsung pada pekerjaan tersebut dengan bimbingan sekedarnya dari mandor borong.

Tetapi karena keahlian tukang yang diperoleh melalui proses ini tidak terprogram dengan baik dan tidak dilengkapi dengan ilmu pengetahuan serta dasar-dasar teknik bekerja, maka tingkat keahlian mereka berkembang terbatas, dan jumlah tahun pengalaman kerja mereka pada umumnya belum dapat diterima sebagai ukuran tingkat keahlian profesional tukang tersebut. Berbagai bidang keahlian profesional di Indonesia telah membuktikan keahlian nyata seseorang yang diperoleh melalui pengalaman langsung mengerjakan pekerjaan profesinya, tetapi secara umum belum memperoleh pengakuan dan penghargaan masyarakat.

Dengan mengikuti garis kebijaksanaan pembangunan nasional dan belajar dari pengalaman-pengalaman sebagaimana dikemukakan di atas serta setelah mempelajari keadaan pendidikan kejuruan di Indonesia dalam kaitannya dengan prinsip penguasaan keahlian profesional, maka sudah waktunya dipikirkan sistem magang di Indonesia yang merupakan perpaduan saling mengisi dan saling melengkapi antara pendidikan di sekolah dan keahlian profesional yang didapatkan melalui pengalaman kerja. Dalam hal ini, diyakini bahwa sistem magang akan menjadi salah satu model pendidikan yang paling efektif dalam mendekati kesesuaian antara "supply" dan "demand" ketenagakerjaan sesuai dengan kebijaksanaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentang "Link and Macth".

## II. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis bagi sistem magang yang akan menjadi salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan PP No. 39 Tahun 1992 tentang Peranan Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional, serta Keputusan Mendikbud No. 080/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan.

## **A. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989**

1. Pada Bab IV, pasal 10, ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.
2. Pada Bab VIII, pasal 33, disebutkan bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumberdaya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan/atau keluarga peserta didik.
3. Pada Bab XIII, pasal 47, ayat (1) disebutkan bahwa masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

## **B. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990**

1. Pada Bab XI, pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggaraan sekolah menengah dapat bekerjasama dengan masyarakat terutama dunia usaha dan para dermawan untuk memperoleh sumber daya dalam rangka menunjang penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan.
2. Pada Bab XIII, pasal 32, ayat (2) disebutkan bahwa pada sekolah menengah dapat dilakukan uji coba gagasan

baru yang diperlukan dalam rangka pengembangan pendidikan menengah.

### **C. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992**

1. Pada Bab III, pasal 4, butir (8) disebutkan bahwa peranserta masyarakat dapat berbentuk pemberian kesempatan untuk magang dan/atau latihan kerja.
2. Pada Bab VI, pasal 8, ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah dan masyarakat menciptakan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam sistem pendidikan nasional.

### **D. Keputusan Mendikbud Nomor 080/U/1993**

1. Pada Bab IV, butir C.1. disebutkan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan dapat memilih pola penyelenggaraan pengajaran sebagai berikut.
  - a. Menggunakan unit produksi sekolah yang beroperasi secara profesional sebagai wahana pelatihan kejuruan.
  - b. Melaksanakan sebagian kelompok mata pelajaran keahlian kejuruan di sekolah, dan sebagian lainnya di dunia usaha atau industri.

- c. Melaksanakan kelompok mata pelajaran keahlian kejuruan sepenuhnya di masyarakat, dunia usaha, dan industri.

### **III. Konsep Dasar Sistem Magang**

#### **A. Pengertian**

Sistem magang merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu.

#### **B. Tujuan**

Penyelenggaraan pendidikan dengan sistem magang bertujuan untuk:

- (1) menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional;
- (2) memperkokoh "link and match" antara sekolah dengan dunia kerja;

- (3) meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas profesional; dan
- (4) memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.

**Keterangan:**

Pengertian profesional yang dimaksudkan di sini mengacu pada kriteria tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.

### **C. Karakteristik Sistem Magang**

Sistem magang untuk Sekolah Menengah Kejuruan memiliki karakteristik yang meliputi standar profesi, standar pendidikan dan pelatihan, kerjasama dengan dunia usaha dan industri, pengujian dan sertifikasi, peraturan pendukung, nilai tambah, insentif, dan kelembagaan.

#### **1. Standar Profesi**

Program pendidikan menengah kejuruan harus mengacu pada pencapaian kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan jabatan/pekerjaan atau profesi tertentu yang berlaku di lapangan kerja/dunia industri. Standar profesi dimaksud harus mengandung kejelasan tentang ukuran kemampuan dan sekaligus mewujudkan kewenangan untuk

melaksanakan tugas profesi tertentu. Khusus untuk program pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan, standar profesi mengacu pada Program Studi dan Profil Kemampuan seperti tercantum pada Buku II Kurikulum 1994 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.

## 2. Standar Pendidikan dan Pelatihan

Untuk mencapai standar profesi seperti tersebut pada butir 1 di atas diperlukan suatu proses pendidikan dan pelatihan yang meliputi isi, waktu, dan metode. Khusus untuk sistem magang pada SMK setidaknya-tidaknya meliputi hal-hal sebagai berikut.

### a. I s i :

Isi pendidikan dan pelatihan meliputi:

- 1) Komponen Pendidikan Umum (normatif), dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi warganegara yang baik, yang memiliki karakter sebagai warga bangsa Indonesia.
- 2) Komponen Pendidikan Dasar Penunjang (adaptif), untuk memberi bekal penunjang bagi penguasaan keahlian profesi, dan bekal

kemampuan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 3) Komponen Pendidikan Dasar Profesi, untuk memberi ilmu pengetahuan dan teknik dasar keahlian profesional.
- 4) Komponen Pendidikan Keahlian Profesional, berupa kegiatan bekerja yang terprogram untuk mencapai keahlian profesional seperti tersebut pada butir 1 di atas.

**b. Waktu:**

Waktu pelaksanaan sistem magang pada SMK adalah 3 tahun sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang No. 2 Tahun 1989. Perpanjangan waktu menjadi 3,5 atau 4 tahun dimungkinkan dengan SK Mendikbud, sesuai dengan ketentuan pada PP No. 29 Tahun 1990, pada penjelasan Pasal 5. Kemungkinan perpanjangan didasarkan pada analisis kebutuhan waktu untuk mencapai standar profesi tersebut pada butir 1 di atas.

**c. Metode**

- 1) Pada dasarnya program pendidikan sistem magang pada SMK adalah program bersama antara SMK



dengan industri/perusahaan pasangannya, sehingga segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan sistem magang harus dibicarakan dan disepakati bersama.

- 2) Komponen Pendidikan Umum (normatif) dan Komponen Pendidikan Dasar Penunjang (adaptif) dilaksanakan sepenuhnya di SMK dan menjadi tanggung jawab SMK.
- 3) Komponen Pendidikan Dasar Profesi dapat dilaksanakan di SMK, di industri/perusahaan, atau di kedua tempat tersebut, dan menjadi tanggungjawab bersama antara SMK dengan industri/perusahaan pasangannya.
- 4) Komponen Pendidikan Keahlian Profesi, dilaksanakan di industri/perusahaan pasangannya dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab industri/perusahaan yang bersangkutan.
- 5) Model penyelenggaraan sistem magang dapat berupa "**day release**", "**block release**", atau kombinasi antar keduanya.
  - a) Dalam penyelenggaraan "**day release**", perlu disepakati bersama, dari 6 hari belajar per

minggunya, beberapa hari siswa belajar di industri/perusahaan, dan beberapa hari siswa belajar di sekolah.

- b) Dalam penyelenggaraan "**block release**", perlu disepakati bersama pada bulan/caturwulan/semester apa siswa belajar di industri/perusahaan, dan pada bulan/caturwulan/semester apa siswa belajar di sekolah.

### 3. **Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Industri**

Sistem magang hanya mungkin dapat dilaksanakan apabila ada kesediaan dan kemauan industri/perusahaan yang menjadi pasangan SMK untuk melaksanakan bersama program pendidikan dengan sistem magang itu sendiri. Untuk ini dituntut kemampuan SMK untuk berinisiatif mendekati dan mendapatkan industri/perusahaan untuk menjadi pasangan dalam pelaksanaan sistem magang.

### 4. **Pengujian dan Sertifikasi**

Keberhasilan peserta didik mencapai kemampuan sesuai dengan standar profesi tersebut pada butir 1, dilakukan melalui sistem ujian profesi. Materi ujian profesi, pelaksanaan ujian, dan penentuan hasil ujian dilakukan oleh "Tim Ujian Profesi" yang anggota-anggotanya terdiri dari

unsur SMK, industri/perusahaan pasangan, asosiasi profesi, dan organisasi pekerja. Bagi peserta didik yang dinyatakan lulus, akan diberikan sertifikat, yang akan diterbitkan oleh Tim Ujian Profesi itu sendiri. Sertifikat ini diharapkan, selain menjelaskan keahlian profesional yang dimiliki oleh pemilikinya, sekaligus mengakui kewenangan untuk melaksanakan tugas pada bidang profesi tertentu.

## 5. Peraturan Pendukung

Karena pelaksanaan sistem magang ini melibatkan banyak pihak, antara lain industri/perusahaan, KADIN, Asosiasi Perusahaan, Asosiasi Profesi, Organisasi Pekerja, dan berbagai Departemen/instansi terkait, maka diperlukan landasan yuridis yang mengatur sistem magang. Sementara undang-undang untuk ini belum ada, maka sebagai pegangan untuk pelaksanaan sistem magang dapat dilakukan melalui suatu naskah "**Kerjasama Pelaksanaan Sistem Magang**" antara SMK dengan Industri/Perusahaan pasangannya.

Naskah Kerjasama itu perlu memuat:

- a. Tujuan pelaksanaan sistem magang;
- b. Program magang, meliputi kegiatan pendidikan yang akan dilaksanakan di sekolah dan di industri, serta model penyelenggaraan;
- c. Jumlah peserta magang;

- d. Tanggung jawab masing-masing pihak penyelenggara magang;
- e. Pelayanan kepada peserta magang;
- f. Administrasi penyelenggaraan; dan
- g. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

## 6. Nilai Tambah

Kerjasama antara SMK dengan dunia usaha/industri dilaksanakan atas dasar prinsip saling membantu, saling mengisi, dan saling melengkapi untuk keuntungan bersama. Berdasarkan prinsip ini, pelaksanaan sistem magang akan memberi nilai tambah bagi pihak-pihak yang bekerjasama. Nilai-nilai tambah tersebut antara lain sebagai berikut.

### a. Nilai Tambah bagi Pihak Industri/Perusahaan

Penyelenggaraan sistem magang memberi keuntungan bagi industri/perusahaan, antara lain dalam hal-hal sebagai berikut.

- 1) Industri/perusahaan yang bersangkutan dapat mengenal persis kualitas peserta didik yang belajar dan bekerja di perusahaannya. Apabila industri/perusahaan itu menilai peserta didik tersebut dapat menjadi asset di perusahaannya, maka peserta didik itu dapat direkrut menjadi tenaga kerja di

industri/perusahaan tersebut. Tetapi apabila tidak, industri/perusahaan tersebut tidak akan merekrut mereka. Hal ini karena tidak ada keharusan bagi industri/perusahaan untuk memperkerjakan peserta didik yang magang di industri/perusahaan tersebut apabila mereka telah tamat.

- 2) Pada umumnya, peserta didik telah ikut dalam proses produksi secara aktif sehingga dalam batas-batas tertentu atau sedikit banyak selama masa magang peserta didik adalah tenaga kerja yang menyumbangkan tenaga dan pikirannya tanpa mendapat imbalan seperti halnya para karyawan, dan hal ini jelas menguntungkan industri/perusahaan yang bersangkutan.
- 3) Selama proses pendidikan melalui kerja industri, peserta didik lebih mudah diatur dalam disiplin berupa kepatuhan terhadap aturan perusahaan. Karena itu sikap peserta didik dapat dibentuk sesuai dengan ciri khas industri/perusahaan yang bersangkutan.
- 4) Perusahaan dapat memberi tugas kepada peserta didik untuk mencari ilmu pengetahuan dan teknologi (dari sekolah) untuk kepentingan khusus perusahaan.

- 5) Memberi kepuasan bagi dunia usaha dan industri karena diakui ikut serta menentukan hari depan bangsa melalui pendidikan sistem magang.

**b. Nilai Tambah bagi Sekolah**

Penyelenggaraan pendidikan dengan sistem magang memberi keuntungan bagi sekolah, antara lain dalam hal-hal sebagai berikut.

- 1) Tujuan pendidikan untuk memberi keahlian profesional kepada peserta didik lebih terjamin pencapaiannya.
- 2) Tanggungan biaya pendidikan menjadi ringan bagi sekolah.
- 3) Terdapat kesesuaian yang lebih pas antara program pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja (sesuai dengan prinsip "**link and match**").
- 4) Memberi kepuasan bagi penyelenggara pendidikan (dalam hal ini adalah sekolah yang bersangkutan) karena tamatannya lebih terjamin memperoleh bekal yang bermakna baik untuk kepentingan tamatan, kepentingan dunia kerja, maupun untuk kepentingan bangsa.

### c. Nilai Tambah bagi Peserta Didik

Penyelenggaraan sistem magang memberi keuntungan bagi peserta didik antara lain dalam hal-hal sebagai berikut.

- 1) Hasil belajar peserta didik akan lebih bermakna karena setelah tamat akan betul-betul memiliki keahlian profesional sebagai bekal untuk meningkatkan taraf hidupnya dan untuk pengembangan dirinya secara berkelanjutan.
- 2) "**Lead-time**" untuk mencapai keahlian profesional menjadi lebih singkat. Setelah tamat sekolah dengan sistem magang tidak memerlukan waktu latihan lanjutan untuk mencapai tingkat keahlian siap pakai.
- 3) Keahlian profesional yang diperoleh dari sistem magang dapat mengangkat harga diri dan rasa percaya diri bagi lulusan yang selanjutnya akan mendorong mereka untuk meningkatkan keahlian profesionalnya pada tingkat yang lebih tinggi.

## 7. Insentif

Untuk memotivasi dunia usaha/industri agar mau bekerjasama dengan SMK untuk melaksanakan sistem

magang ini maka perlu diberikan rangsangan. Rangsangan yang dapat diberikan dan dikembangkan antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Memperlakukan Pajak Penghasilan Atas Biaya Latihan Karyawan, Pemagangan, dan Bea Siswa sesuai dengan SK Menteri Keuangan No. 7700/KMK.04/1990 tanggal 14 Juli 1990, dan Surat Edaran Dirjen Pajak, Ref. No. SE-24/PJ.3.1./1990 tanggal 18 Juli 1990.
- b. Memberikan Pengakuan dan Penghargaan kepada Industri/Perusahaan pasangan SMK dalam penyelenggaraan sistem magang. Penghargaan dan pengakuan dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk yang dirasakan mempunyai nilai atau makna bagi industri/perusahaan yang bersangkutan.

## **8. Kelembagaan**

Guna menjamin efektivitas pelaksanaan sistem magang, diperlukan suatu lembaga organisasi yang mampu menghimpun dan menggerakkan semua sumberdaya yang tersedia dan mengorganisasikan semua kegiatan untuk mencapai tujuan sistem magang. Lembaga ini sebaiknya diatur melalui peraturan perundang-undangan tertentu yang mengatur organisasi kelembagaan tingkat sekolah, wilayah, dan nasional dalam satu sistem yang terpadu.



Sementara organisasi kelembagaan ini belum ada, maka masing-masing SMK penyelenggara sistem magang perlu mengambil inisiatif untuk membentuk "**Majelis Sekolah**" di sekolah masing-masing.

**a. Peranan dan Tugas Majelis Sekolah**

Majelis Sekolah pada dasarnya berperan sebagai organisasi yang ikut menentukan kebijaksanaan penyelenggaraan magang di SMK. Dalam melaksanakan peranan ini, Majelis Sekolah mempunyai fungsi sebagai berikut.

- 1) Menjadi partner SMK dalam mendekati dan mengajak dunia usaha/industri agar mau menjadi pasangan SMK dalam pelaksanaan pendidikan dengan sistem magang.
- 2) Menjadi partner SMK dalam perumusan dan penandatanganan naskah kerjasama pelaksanaan sistem magang.
- 3) Mengawasi pelaksanaan magang di SMK dan di industri/perusahaan.
- 4) Memotivasi SMK dan industri/perusahaan dalam pelaksanaan sistem magang.

- 5) Membentuk Tim Ujian Profesi.
- 6) Memasarkan tamatan sistem magang.

**b. Keanggotaan Majelis Sekolah**

Keanggotaan Majelis Sekolah meliputi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem magang, yakni unsur SMK, KADIN, Asosiasi Perusahaan, Asosiasi Profesi, Organisasi Pekerja, dan Tokoh Masyarakat.

**c. Susunan Organisasi Majelis Sekolah**

Organisasi Majelis Sekolah terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Dalam menyusun personalia kepengurusan sebaiknya dimusyawarahkan dan disepakati oleh seluruh peserta yang hadir dalam rapat pembentukan Majelis Sekolah itu sendiri.

#### **IV. Strategi Pengembangan**

Kemungkinan terlaksananya sistem magang di SMK sangat tergantung pada kesediaan dunia usaha/industri yang menjadi pasangan SMK dalam melaksanakan kerjasama program pendidikan menengah kejuruan dengan sistem magang. Karena keikutsertaan dan/atau peranan industri/perusahaan dalam

sistem magang belum menjadi suatu kewajiban yang diatur oleh undang-undang maka kemungkinan mendapatkan industri/perusahaan pasangan sangat tergantung kepada kemampuan manajemen sekolah dalam mendekati, meyakinkan, dan/atau "menjual" program ini ke dunia usaha dan industri. Oleh karena itu, inisiatif sekolah sangat diperlukan dan diutamakan. Dalam hal ini, kegiatan kerjasama industri yang telah lama dilaksanakan dan dikembangkan di SMK dapat menjadi modal dasar dalam pelaksanaan sistem magang.

Dengan keadaan industri yang relatif baru berkembang di Indonesia, maka diperkirakan bahwa tingkat kesediaan industri/perusahaan untuk berpasangan dengan SMK melaksanakan sistem magang akan bervariasi. Tingkat kesediaan yang bervariasi ini dapat diakomodasi dengan berbagai model penyelenggaraan, antara lain dapat berbentuk sebagai berikut.

- (1) Dapat berbentuk "**day release**", "**block release**", atau gabungan keduanya.
- (2) Komponen pendidikan keahlian melalui kegiatan bekerja langsung di industri/perusahaan dapat dimulai pada Kelas I, II, atau III, bahkan pada tahun ke empat.
- (3) Standar keahlian profesional yang akan dicapai melalui model penyelenggaraan yang bervariasi tetap mengacu kepada pencapaian profil kemampuan pada Buku II

Kurikulum 1994 SMK dengan memakai prinsip evaluasi ukuran normatif. Untuk jangka panjang, sistem evaluasi tetap dituntut memakai ukuran kriteria test.

Dalam memulai langkah awal pelaksanaan sistem magang, jangan dulu dituntut kewajiban yang dirasa terlalu memberatkan industri/perusahaan pasangan. Kalau perlu, bahkan pemerintah (dalam hal ini Depdikbud) dapat mensubsidi sebagian keperluan pelaksanaan kegiatan di industri/perusahaan.

Tahap awal pelaksanaan sistem magang pada SMK akan dimulai pada tahun ajaran 1994/1995 pada sejumlah SMK tertentu yang ditunjuk oleh Depdikbud. Pelaksanaan pada sejumlah SMK yang terbatas ini diharapkan akan dapat memberi masukan untuk pematapan sistem magang itu sendiri. Penunjukan SMK yang akan melaksanakan sistem magang didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut.

- (1) Pemetaan SMK sehingga menjangkau kemungkinan semua Daerah Tingkat II.
- (2) SMK yang telah menunjukkan keberhasilan dalam pengembangan program pengembangan sekolah seutuhnya (PSS), kerjasama industri dan institusi pasangan.
- (3) Kehandalan manajemen SMK yang bersangkutan yang diyakini mampu melaksanakan sistem magang.

Diseminasi pelaksanaan sistem magang pada SMK (negeri dan swasta) pada tahun-tahun berikutnya akan ditentukan oleh kesiapan SMK yang bersangkutan, terutama kesiapannya dengan industri/perusahaan pasangan.

Keberhasilan SMK dalam melaksanakan sistem magang secara dominan akan ditentukan oleh kehandalan manajemen sekolah yang bersangkutan. Kehandalan manajemen sekolah sangat dipengaruhi oleh kapasitas kepala sekolah. Oleh karena itu, masalah kepala sekolah dan kekepala-sekolahan (**principalship**) memegang peranan yang sangat penting. Kepala sekolah akan mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaan sistem magang. Dalam hal ini, bagi kepala sekolah yang berhasil akan diberi pengakuan dan penghargaan, dan sebaliknya bagi yang tidak berhasil akan dikenai perlakuan yang sepadan.

Perpustakaan  
Jenderal

3  
P